

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 394 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA NAGARAWANGI KECAMATAN RANCAKALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a.

- a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Nagarawangi, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NAGARAWANGI KECAMATAN RANCAKALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
- 5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukahayu, Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Pamekaran, desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Nagarawangi dengan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Cibunar dan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-16.2003-000 dengan tanda batas Kawasan Perhutani pada koordinat 6° 48' 27,618" LS dan 107° 50' 7,309" BT;
 - 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Perkebunan Blok 30 Batu Kasur yang terletak pada TK32.11.16.2001-16-2003-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Sanghiang Lawang pada koordinat 6° 48′ 46,508″ LS dan 107° 51′ 4,407″ BT; dan
 - 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Persawahan Blok 23 Nagarawangi Cibingbin hingga bertemu titik simpul Batas Nagarawangi, Desa Pangadegan dan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong yang terletak TK32.11.16.2001-16.2003-16.2004-000 dengan tanda batas As Sungai Cibingbin pada koordinat 6° 48' 56,468" LS dan 107° 51' 21,241" BT.
 - b. Batas Desa Nagarawangi dengan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Sukahayu dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2004-16.2005-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat 6° 49' 57,337" LS dan 107° 51' 38,884" BT;

- 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Desa Sukanandur Pasir Sapi yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2004-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Sukanandur Pasir Sapi pada koordinat 6° 49′ 37,523″ LS dan 107° 51′ 21,288″ BT;
- 3. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Saluran Irigasi dan Perkebunan yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2004-002 dengan tanda batas As Jalan Cikadongdong pada koordinat 6° 49' 6,836" LS dan 107° 51' 21,050" BT;
- 4. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2004-003 dengan tanda batas Tepi Jala Raya Sumedang Subang pada koordinat 6° 48′ 56,847″ LS dan 107° 51′ 22,456″ BT; dan
- 5. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Raya Sumedang Rancakalong hingga bertemu titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Pangadegan dan Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2003-16.2004-000 dengan tanda batas As Sungai Cibingbin pada koordinat 6° 48′ 56,468″ LS dan 107° 51′ 21,241″ BT.
- c. Batas Desa Nagarawangi dengan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Sukahayu dan Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2004-16.2005-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat 6° 49′ 57,337″ LS dan 107° 51′ 38,884″ BT; dan
 - 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyebrangi Jalan Desa Pasir Salam sampai pada titik simpul batas Desa Nagarawangi, Desa Sukamaju dan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2005-16.2006-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat 6° 49′ 57,819″ LS dan 107° 51′ 38,598″ BT.
- d. Batas Desa Nagarawangi dengan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Pamekaran dan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2006-16.2007-000 dengan tanda batas As Sungai Cipongkor pada koordinat 6° 49' 59,943" LS dan 107° 50' 33,586" BT;
 - 2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Sungai Cipongkor yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2006-001 dengan tanda batas As Saluran Irigasi Cipongkor pada koordinat 6° 50′ 2,871″ LS; 107° 51′ 17,277″ BT; dan

- 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran dan Pematang Sawah hingga bertemu titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Sukamaju dan Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2005-16.2006-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Salam pada koordinat 6° 49′ 57,819″ LS dan 107° 51′ 38,598″ BT;
- e. Batas Desa Nagarawangi dengan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Cibunar dan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-16.2007-000 dengan tanda batas As Sungai Cipongkor pada koordinat 6° 49' 53,734" LS dan 107° 50' 21,563" BT dan
 - 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Sungai Cipongkor sampai ke Tepi Jalan Rancakalong Cibunar yang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Pamekaran dan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2006-16.2007-000 dengan tanda batas As Sungai Cipongkor pada koordinat 6° 49′ 59,943″ LS dan 107° 50′ 33,586″ BT.
- f. Batas Desa Nagarawangi dengan Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Cibunar dan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-16.2007-000 dengan tanda batas As Sungai Cipongkor pada koordinat 6° 49' 53,734" LS dan 107° 50' 21,563" BT;
 - 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-001 dengan tanda batas Tepi Jala Raya Sumedang Rancakalong pada koordinat 6° 49' 53,019" LS dan 107° 50' 21,005" BT;
 - 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Raya Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Desa Cipendeuy pada koordinat 6° 49' 40,398" LS dan 107° 50' 38,767" BT;
 - 4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Cipendeuy dan Pemukiman Pesawahan yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-003 dengan tanda batas Tepi Sungai Gandasaoli pada koordinat 6° 49′ 30,730″ LS dan 107° 50′ 19,806″ BT;
 - 5. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Saluran Irigasi Gandasoli yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-004 dengan tanda batas Tepi Sungai Gandasoli pada koordinat 6° 49' 29,687" LS dan 107° 50' 17,477" BT; dan

- 6. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti As Sungai Cipongkor hingga bertemu titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Cibunar dan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-16.2003-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat 6° 48' 27,618" LS dan 107° 50' 7,309" BT.
- (2) Peta Batas Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Nagarawangi dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,


> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 394

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

<u>DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.</u> NIP. 19650129 199803 1 001




PETA BATAS DESA

Kode Wilavah: 32.11.16.2001

DESA NAGARAWANGI

KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT





DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH: PEMERINTAH DESA NAGARAWANGI JALAN RANCAKALONG - SUMEDANG **KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG 45361**

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

▲ Titik Kartometrik Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Batas Negara ---- Batas Provinsi

----- Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	Х	Y
TK32.11.16.2001-16.2006-16.2007-000	6° 49' 59.943" LS	107° 50' 33.586" BT	814211.250	9243749.248
TK32.11.16.2001-16.2002-16.2007-000	6° 49' 53.734" LS	107° 50' 21.563" BT	813842.906	9243942.324
TK32.11.16.2001-16.2006-001	6° 50' 2.871" LS	107° 51' 17.277" BT	815553.273	9243651.297
TK32.11.16.2001-16.2005-16.2006-000	6° 49' 57.819" LS	107° 51' 38.598" BT	816209.378	9243802.726
TK32.11.16.2001-16.2002-001	6° 49' 53.019" LS	107° 50' 21.005" BT	813825.892	9243964.400
TK32.11.16.2001-16.2002-002	6° 49' 40.398" LS	107° 50' 38.767" BT	814373.998	9244349.194
TK32.11.16.2001-16.2002-003	6° 49' 30.730" LS	107° 50' 19.806" BT	813793.105	9244649.866
TK32.11.16.2001-16.2002-004	6° 49' 29.687" LS	107° 50' 17.477" BT	813721.718	9244682.371
TK32.11.16.2001-16.2002-16.2003-000	6° 48' 27.618" LS	107° 50' 7.309" BT	813420.472	9246592.458
TK32.11.16.2001-16.2003-001	6° 48' 46.508" LS	107° 51' 4.407" BT	815171.704	9246001.368
TK32.11.16.2001-16.2003-16.2004-000	6° 48' 56.468" LS	107° 51' 21.241" BT	815687.187	9245692.080
TK32.11.16.2001-16.2004-003	6° 48' 56.847" LS	107° 51' 22.456" BT	815724.450	9245680.230
TK32.11.16.2001-16.2004-002	6° 49' 6.836" LS	107° 51' 21.050" BT	815679.439	9245373.372
TK32.11.16.2001-16.2004-001	6° 49' 37.523" LS	107° 51' 21.288" BT	815681.145	9244429.867
TK32.11.16.2001-16.2004-16.2005-000	6° 49' 57.337" LS	107° 51' 38.884" BT	816218.246	9243817.478

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data

Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akusisi tahun 2017-2020;
 Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakiatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 Data Batas Dearah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.